

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI TEORI AKUNTABILITAS
YUDISIAL DAN PRINSIP *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)**

Skripsi



Diajukan oleh:

ABDUL MALEK MAULANA

NIM: 220106134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI TEORI AKUNTABILITAS
YUDISIAL DAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ABDUL MALEK MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106134

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP 97804212014111001

Dr. Muslem, S.Ag., M.H.

NIP 197705112023211008

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI TEORI AKUNTABILITAS
YUDISIAL DAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munakaasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 30 Juli 2026 M
15 Shafar 1448 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munakaasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP 197804212014111001

Sekretaris

Dr. Muslem, S.Ag., M.H.

NIP 197705112023211008

Penguji I

Dr. Iskandar, S.H., M.H.

NIP 197208082005041001

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malek Maulana
NIM : 220106134
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Juli 2026
Yang menyatakan,



Abdul Malek Maulana
Abdul Malek Maulana

ABSTRAK

Nama : Abdul Malek Maulana
NIM : 220106134
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Teori Akuntabilitas Yudisial dan Prinsip *masalah mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, Akuntabilitas Yudisial, masalah mursalah, Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna.*

Putusan bebas (*vrijsppraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kerap menuai kontroversi karena dianggap mencerminkan lemahnya pembuktian penuntut umum sekaligus memunculkan keraguan atas akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan bebas pada Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, serta mengevaluasinya dari perspektif teori akuntabilitas yudisial dan prinsip *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan, yaitu dengan menelaah *ratio decidendi* hakim serta membandingkannya dengan putusan pada tingkat kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Banda Aceh dijatuhkan karena Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana disyaratkan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHP, sehingga perkara dinilai lebih bersifat hubungan keperdataan. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024 membatalkan putusan tersebut karena terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in law*), lalu mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Ditinjau dari teori akuntabilitas yudisial, putusan bebas tingkat pertama belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif, sementara koreksi Mahkamah Agung membuktikan bahwa mekanisme kontrol berjenjang dalam kekuasaan kehakiman tetap berfungsi. Dari perspektif *masalah mursalah*, putusan kasasi tersebut lebih mencerminkan upaya perlindungan kepentingan umum (*masalah 'ammah*), khususnya menjaga harta negara (*hifz al-mal*) dan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan prinsip pembuktian yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas yudisial tidak semata ditentukan oleh independensi hakim pada satu jenjang peradilan, melainkan pada keandalan sistem peradilan secara keseluruhan hukum antarjenjang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah yang berjudul *“Analisis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Teori Akuntabilitas Yudisial dan Prinsip Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)”*. Dan tidak lupa juga shalawat berlapiskan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini. Rasa hormat dan terimakasih penulis yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Jamhir, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi, ilmu, buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga Rakhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku Ibunda kuliah penulis Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ayahanda kuliah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Kepada yang terkasih dan tersayang ayahanda Diauddin Amin dan pintu surga penulis ibunda Wardiah Sulaiman yang tiada hentinya memanjatkan doa, cinta, dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun, Segala keberhasilan yang saya capai tidak terlepas dari doa dan perjuangan Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan menjadi sumber kekuatan bagi saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan balasan yang terbaik, sehingga mendorong penulis melakukan yang terbaik untuk dapat membalas setiap kepercayaan yang telah mereka berikan.
7. Kepada kakak dan abang penulis Fatimah Zuhra, S.Pd., Muhammad Rizal dan Ulya Rahmah yang memberi selalu memberi dukungan penulis dalam proses penulisan karya ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
9. Teristimewa kepada teman dan sahabat seperjuangan Zurra, Fariqan, Naya, Agung, Raisa, Maida, Hilda, Annisa, fakhrul Cindo, Raihan yang merupakan kawan-kawan seperjuangan dan kepada seluruh kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya masa studi, jikalau nanti masa kita sudah habis tolong hidup

lebih baik dan capailah mimpi-mimpi yang pernah kalian ceritakan itu, doa dan dukunganku selalu menyertai kalian walaupun dari jauh.

10. Kepada teman-teman KPM Bener Meriah, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan dan Pengalaman sangat berharga terjebak bencana selama 2 minggu lamanya tanpa Listrik dan Jaringan Internet, itu moment yang sangat berharga. Terima kasih atas segala diskusi, kerja sama, doa, serta tawa yang menjadi penyemangat di tengah lelahnya perjalanan akademik.
11. Kepada keluarga besar HMI Syariah, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan, doa, arahan, serta kontribusi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Nilai-nilai keilmuan, kebersamaan, dan pengalaman yang diberikan menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga hubungan silaturahmi dan semangat keilmuan senantiasa terjaga serta memberikan manfaat bagi perkembangan generasi selanjutnya.
12. Abdul Malek Maulana, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu bertahan, berusaha keras dan melewati berbagai proses serta tantangan selama perjalanan pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah tetap berjuang, belajar, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan setiap tahapan yang dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk terus berkembang, belajar, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, Mampu menyelesaikan secara tuntas sesuatu yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap proses yang bisa terbilang tidak mudah ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 14 Juli 2026

Penulis,

Abdul Malek Maulana

NIM. 220106134



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	K h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah dan alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dhammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu“ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta 'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلًا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa aurf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- man istatā'a ilaihi sabīla.

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	- <i>Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī ‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī ‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Amar Dakwaan	46
Gambar 2 Amar Tuntutan	48
Gambar 3 Alat Bukti	53



DAFTAR LAMPIRAN

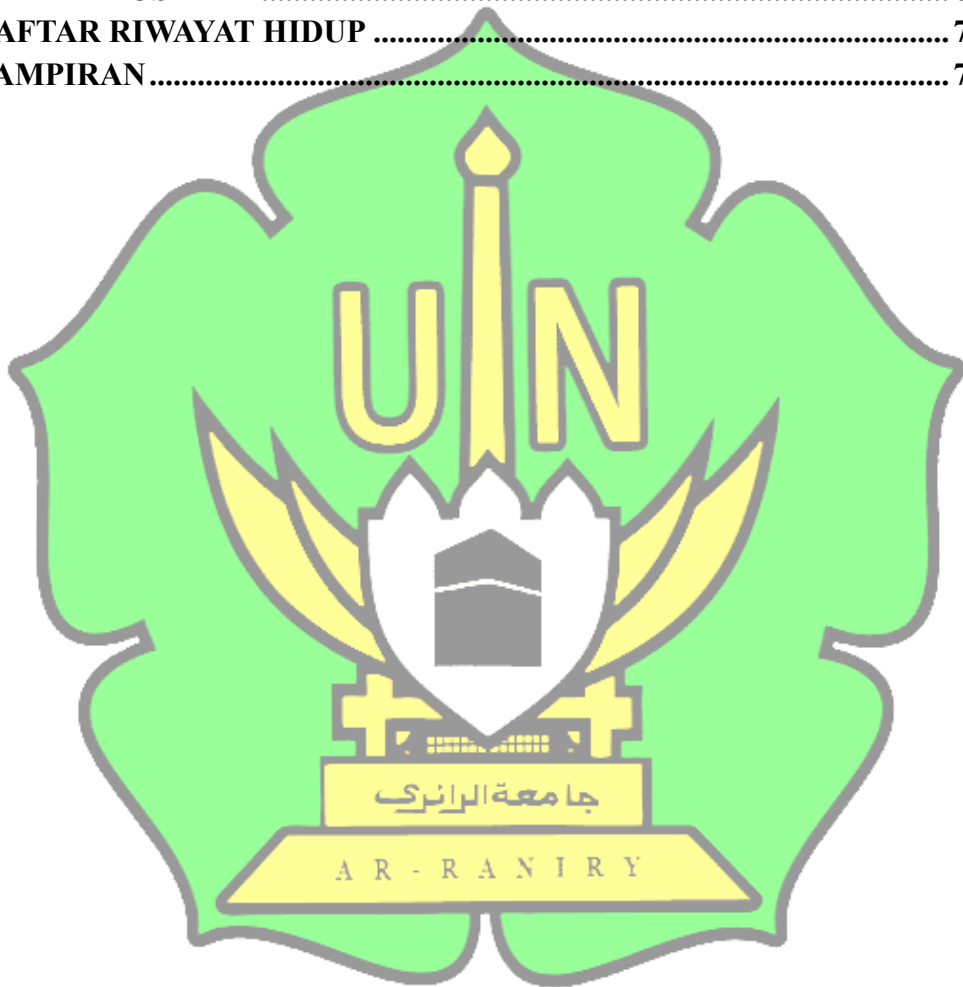
Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
--	----



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TEORI AKUNTABILITAS YUDISIAL DAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH PADA PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI.....	20
A. Tinjauan umum tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan dampak Putusan Bebas terhadap penegak Hukum dan Pemberantasan Korupsi	20
B. Teori Akuntabilitas Yudisial dalam Pertimbangan Hakim ...	29
C. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Hukum Pidana Islam ..	39
BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TEORI AKUNTABILITAS YUDISIAL MENURUT PRINSIP MASLAHAH MURSALAH	44
A. Gambaran umum Perkara	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijispraak</i>) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 50/pid.sus- TPK/2023/PN Bna	49

C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim ditinjau dari Perspektif Teori Akuntabilitas Yudisial dan Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	55
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak merugikan yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk pelayanan publik, menghambat pembangunan, dan menimbulkan ketidakadilan sosial.¹ Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).²

Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, tidak jarang terjadi kontroversi terkait putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Salah satu putusan yang kerap menjadi sorotan publik adalah putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Putusan bebas adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.³ Dalam asas hukum pidana dikenal prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), yaitu setiap orang yang didakwa melakukan tindak

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 25.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 ayat (1).

pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.⁴

Putusan bebas dalam perkara korupsi tentu dapat dipandang sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi terdakwa yang tidak terbukti bersalah. Namun, di sisi lain, putusan bebas dalam kasus-kasus yang secara sosial dan ekonomi telah merugikan negara seringkali menimbulkan pertanyaan dan bahkan kecurigaan di masyarakat terhadap integritas aparat penegak hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri. Masyarakat kerap memandang bahwa putusan bebas adalah cerminan lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau bahkan indikasi adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses peradilan.⁵

Di sinilah relevansi teori akuntabilitas yudisial menjadi penting. Teori ini menekankan bahwa hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya, tetapi juga kepada publik yang menghendaki tegaknya keadilan.⁶ Akuntabilitas yudisial menuntut agar setiap putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, hukum, maupun sosial, sehingga putusan tidak sekadar mencerminkan kebebasan hakim, tetapi juga legitimasi keadilan.

Selain ditinjau dari teori akuntabilitas yudisial, putusan bebas dalam perkara korupsi juga menarik dianalisis berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Prinsip *maslahah mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*public interest*) sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap harta publik (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 59.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Sistem Peradilan Pidana: Peran Penegak Hukum dan Penerapan Asas-Asas Peradilan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Etika dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 55.

karena itu, setiap putusan pengadilan semestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Penerapan prinsip *masalah mursalah* tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan asas legalitas maupun prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Sebaliknya, prinsip tersebut memberikan perspektif normatif bahwa setiap putusan hakim hendaknya mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak-hak individu, sekaligus melindungi kepentingan umum. Dalam perkara tindak pidana korupsi, keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan perlindungan terhadap kepentingan publik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna.⁷ Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, setelah melalui proses persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Putusan ini menarik karena terjadi dalam konteks tuntutan publik yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Di satu sisi, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tetap mempertahankan independensinya dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Namun di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan kritik dari masyarakat yang menganggap

⁷ Putusan PN Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 9 Juli 2025.

bahwa aparat penegak hukum tidak serius atau tidak profesional dalam memproses perkara sehingga terdakwa dapat dibebaskan.⁸

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, khususnya dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah putusan bebas tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas keadilan, serta implikasinya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun demikian, Putusan bebas pada perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui pemeriksaan kasasi Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024. Mahkamah Agung dalam kewenangannya sebagai pengadilan tingkat kasasi dapat menilai apakah hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum secara tepat, telah melampaui kewenangannya, atau melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Apabila ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum (*error in law*), Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga terdakwa yang semula dibebaskan dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, serta menilai apakah putusan bebas tersebut telah mencerminkan prinsip akuntabilitas yudisial. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus masukan praktis bagi perbaikan kualitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

⁸ Bisri Hafi, "Vonis Bebas dalam Perkara Korupsi, Ancaman terhadap Pemberantasan Korupsi?", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm. 112.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas-asas hukum dalam putusan bebas perkara korupsi, kualitas pembuktian jaksa penuntut umum, serta peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijispraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna?
2. Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan Hakim jika ditinjau dari Perspektif Teori Akuntabilitas Yudisial?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas perkara korupsi tersebut.
2. Untuk mengevaluasi dampak putusan bebas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Tujuan dari kajian pustaka untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Joyo Mulyo (2024) menulis jurnal yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”.⁹ Jurnal ini menjelaskan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst., yang menegaskan bahwa pasal 12B bukan merupakan delik suap, melainkan delik gratifikasi. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa unsur melawan hukum dalam gratifikasi timbul ketika penerima tidak melaporkan pemberian dalam jangka waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C UU Tipikor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum terhadap gratifikasi, serta memperkuat kesadaran hukum bagi penyelenggara negara agar menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, Ali Abdurrahman (2021) menulis artikel yang berjudul “*Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mngawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi*”.¹⁰ Artikel ini menjelaskan bahwa dalam konteks kekuasaan kehakiman, partisipasi publik dapat diwujudkan melalui eksaminasi publik, yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau lembaga akademik terhadap putusan pengadilan. Paulus Effendi Lotulung membedakan pengawasan menjadi dua jenis, yakni internal (oleh lembaga dalam struktur negara) dan eksternal (oleh lembaga di luar struktur negara), serta dari segi waktu menjadi apriori dan aposteriori. Berdasarkan klasifikasi tersebut, eksaminasi publik termasuk dalam pengawasan eksternal dan aposteriori, karena dilakukan setelah putusan hakim dijatuhkan. Menurut Muhammad Fajrul Falakh, eksaminasi publik merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mengawasi akuntabilitas kekuasaan kehakiman (*societal*

⁹ Joyo Mulyo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Cahaya Mandalika*.

¹⁰ Fakhris Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, Ali Abdurrahman, *Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mngawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 2, (2021).

accountability), yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial sekaligus sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk memperkuat budaya hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Ketiga, Sri Hastuti Puspitasari (2007) menulis Artikel yang berjudul “*Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”.¹¹ Artikel ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang berperan penting dalam menegakkan prinsip negara hukum, baik dalam konsep *rechtstaat*, *the rule of law*, maupun *nomokrasi Islam*. Kekuasaan kehakiman memiliki posisi yang mandiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif serta legislatif, agar mampu menjalankan fungsinya secara netral dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman menjadi syarat utama bagi tegaknya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta keberlangsungan sistem demokrasi.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan alasan normatif dan filosofis pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yaitu: pertama, agar hakim dapat bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dan penguasa; kedua, karena kekuasaan kehakiman dianggap lebih lemah dibanding kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga perlu dijamin kemandiriannya; ketiga, untuk menegakkan prinsip bahwa setiap kekuasaan harus tunduk pada hukum; dan keempat, dalam konteks demokrasi, lembaga kehakiman berfungsi memastikan pelaksanaan undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kualitas negara hukum sangat bergantung pada kinerja dan independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan dan menjamin supremasi hukum di Indonesia.

Keempat, Antonius Dewanto Purnomo (2024) menulis Artikel yang berjudul “*Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam*

¹¹ Sri Hastuti Puspitasari, *Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, VOL 14, No. 1 (2007).

*Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial.”*¹² Artikel ini menjelaskan bahwa penegakan hukum yang adil, konsistensi penerapan etika profesi, serta keterbukaan dan transparansi lembaga yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketiga aspek tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam membangun citra lembaga yudisial yang kredibel, objektif, serta berpihak pada keadilan. Penegakan hukum tanpa diskriminasi menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat, sementara etika profesi menjaga integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Di sisi lain, transparansi lembaga peradilan membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan publik yang pada akhirnya mendorong akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kelima, dalam Penulisan Skripsi yang dilakukan Muhammad Renno Aldianto (2021) yang berjudul “*Analisis Yuridiis Terhadap Putusan Bebas (Vrisjspraak) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)*”.¹³ Penelitian ini menjelaskan Untuk mencegah Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas, lengkap serta teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu dalam pembuktian Penuntut Umum harus benar-benar mencari kebenaran materiil sehingga terdakwa tidak di jatuhi putusan bebas. Disamping itu dalam penanganan kasus dengan dakwaan yang kurang tepat, hakim diharapkan dapat menolak atau memerintahkan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan sehingga dapat tercipta peradilan yang murah, sederhana dan cepat.

¹² Antonius Dewanto Purnomo, Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial, *Mandalika Law Journal*, (2024)

¹³ Muhammad Renno Aldianto, *Analisi Yuridiis Terhadap Putusan Bebas (Vrisjspraak) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

Berdasarkan berbagai tinjauan dan penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi putusan bebas terhadap independensi kekuasaan kehakiman, etika profesi penegak hukum, serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tegaknya prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman pembaca dalam pembahasan berikutnya Penulis memberikan penjelasan agar dapat mudah memahami dari isi pada penulisan ini. Adapun Skripsi ini berjudul "Analisis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Akuntabilitas Yudisial dan Prinsip *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024)". Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Bebas

Analisis Putusan Bebas merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, putusan bebas adalah salah satu jenis putusan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1)

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*¹⁵

Sementara itu, istilah analisis dalam konteks hukum mengandung makna pembahasan secara sistematis dan mendalam terhadap pertimbangan hukum, penerapan pasal, serta relevansi antara fakta hukum dan alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perkara tindak pidana korupsi adalah perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Suatu perkara tindak pidana korupsi dimulai sejak adanya dugaan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, kemudian diproses melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga dijatuhkannya putusan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Secara yuridis, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, suap, penggelapan dalam

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 14.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 1–5.

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.¹⁷

3. Teori Akuntabilitas Yudisial

Teori Akuntabilitas Yudisial (*Judicial Accountability Theory*) merupakan konsep yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman, meskipun bersifat independen, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial atas setiap tindakan dan putusan yang diambil oleh hakim maupun lembaga peradilan.¹⁸ Akuntabilitas yudisial bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan hakim dalam menegakkan hukum tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor etika serta prinsip negara hukum.

Dalam konteks ini, akuntabilitas yudisial memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- 1) Akuntabilitas internal, yang berkaitan dengan pengawasan dari lembaga peradilan itu sendiri, seperti Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial; dan
- 2) Akuntabilitas eksternal, yang mencakup pengawasan oleh masyarakat melalui mekanisme seperti eksaminasi publik dan transparansi proses peradilan.¹⁹

Teori ini menegaskan bahwa independensi kehakiman tidak berarti kebal dari kritik, melainkan harus diimbangi dengan keterbukaan, etika profesi, dan tanggung jawab terhadap keadilan publik.²⁰ Dengan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁸ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 125.

¹⁹ Fakhri Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, dan Ali Abdurrahman, "Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mengawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 499.

²⁰ Antonius Dewanto Purnomo, "Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Peradilan* Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 214.

demikian, akuntabilitas yudisial menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

4. Prinsip *Maslahah Mursalah*

Prinsip *maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dalam usul fikih yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun sunah, serta tidak terdapat dalil yang secara khusus memerintahkan ataupun melarangnya. Kemaslahatan yang dijadikan dasar tersebut harus selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan manfaat dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat.

Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *syari'*, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.”

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan *al-maslahah al-mursalah* suatu *maslahah* yang tidak ditetapkan oleh *al-syari'* sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil *syari'* yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya. Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai setiap manfaat yang termasuk dalam *maqashid al-syari'*, baik ada *nash* yang mengakui atau menolaknya.²¹

Secara terminologis, *maslahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi manusia, sedangkan *mursalah* berarti tidak terikat oleh dalil tertentu yang secara eksplisit mengakuinya

²¹ Prahasti Suryaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath Korupsi,” *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18 No. 2 (2024), hlm. 419-420.

ataupun menolaknya. Oleh karena itu, *masalah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga kepentingan umum (*public interest*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kekuasaan kehakiman. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan putusan (*case approach*). Pendekatan putusan dilakukan dengan cara menelaah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan, guna memahami penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret dalam praktik peradilan.²³ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsistensi atau perkembangan penafsiran hakim terhadap suatu isu hukum melalui analisis terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-Normatif*, yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah

²² Suryana, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Buku Ajar UPI, 2010), hlm. 20.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁴ Jenis *yuridis-normatif* ini akan meneliti tentang “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tidak Pidana Korupsi Ditinjau dari Teori Akuntabilitas Yudisial (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/pid.sus-TPK/2023/PN Bna)”.

3 Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan teori akuntabilitas yudisial. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum dan putusan pengadilan. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

Data primer ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-14, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 12–14.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku hukum pidana, buku acara pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur mengenai akuntabilitas yudisial.

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan.

²⁶ Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 111.

Studi Pustaka (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori Putusan Bebas dan Tindak Pidana Korupsi.²⁷ Studi pustaka mengenai analisis putusan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dengan menggunakan teori akuntabilitas yudisial berfokus pada sejauh mana hakim telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam proses pengambilan dan perumusan putusannya. Analisis ini mengevaluasi transparansi, rasionalitas, dan kepatuhan putusan terhadap hukum yang berlaku serta etika profesi hakim. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengkaji secara komprehensif Putusan Nomor 50 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, yang memuat amar putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dianalisis untuk menelaah pertimbangan hukum hakim, khususnya terkait penerapan unsur delik, sistem pembuktian, serta penilaian alat bukti dalam persidangan.²⁸ Selain putusan pengadilan, bahan hukum primer juga meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai penerapan prinsip akuntabilitas yudisial dalam putusan *a quo*.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 162.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan bebas, tindak pidana korupsi, serta teori akuntabilitas yudisial. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹

5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Tujuan Peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Analisa dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu Kesimpulan.³⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa dan memutus bebas terdakwa kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 106.

³⁰ Muhammad Renno Aldianto, Skripsi: "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi*" (Magelang: UNNIMA, 2021), hlm. 49.

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6 Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini membahas teori-teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi teori akuntabilitas yudisial, teori kekuasaan kehakiman, konsep putusan bebas dalam hukum pidana, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, serta konsep penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB III PEMBAHASAN, Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai

³¹ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi, analisis alat bukti dan fakta persidangan, serta implikasi putusan bebas terhadap penegakan hukum korupsi ditinjau dari teori akuntabilitas yudisial dan prinsip *Maslahah Mursalah*.

BAB IV PENUTUP, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

TEORI AKUNTABILITAS YUDISIAL DAN PRINSIP MASLAHAH MURSALAH PADA PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI

A. Putusan Bebas dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Putusan Bebas dalam Hukum Pidana

Putusan bebas merupakan suatu ketetapan mengenai putusan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan persidangan. Adapun beberapa pengertian putusan bebas menurut doktrina, yaitu menurut Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat sah dan meyakinkan.³²

Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidana atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.³³

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, indikator yang digunakan dalam memutus seorang bebas

³² Nikolas Simanjuntak, *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor:Ghalia Indonesia,2021), Hlm.24

³³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,Eksepsi,dan Putusan Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm127

adalah sebagaimana diatur secara limitatif di dalam pasal 191 ayat (1) KUHP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat disimpulkan, putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada pasal 184 KUHP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

2. Dasar Hukum Putusan Bebas

Negara Indonesia adalah negara hukum secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itulah negara Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*) serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat

pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

3. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan

hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- 2) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.³⁴

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim

³⁴ Hukumonline, “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana,” diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya:

- 1) Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Indonesia

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi kedudukannya sebagai sub-sistem dari tindak pidana umum. Dan oleh karena itu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Dalam KUHP dan di luar KUHP, asas-asas hukum yang tercantum dalam KUHP meliputi:

- a. Asas legalitas; artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa.
- b. Asas teritorial; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
- c. Asas nasionalitas aktif; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di manapun ia berada. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana

Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia.³⁵

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan *shock therapy* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

³⁵ Ahmad Nur Azizy¹, Budi Parmono², Moh. Muhibbin³, “Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 7, No. 1 (2024): 49.

5. Sistem Pembuktian dalam Perkara Korupsi

Sistem pembuktian pada tindak Pidana Korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi karena disatu sisi Jaksa tetap mendakwa dan disisi lain juga terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi. Kedua sistem pembuktian ini bisa digunakan, apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37A ayat (1)”Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.³⁶

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHP, terutama:

- a. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan

³⁶ Hermansyah, “Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4, Issue. 2 (2020): 96.

adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.

- b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
- c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.
- f. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: “Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahann terdakwa. Kedua ialah berfaedah, jika ada aturan

yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan KUHAP, HIR, dan *Nederlandsche strafvordering* (hukum acara pidana Belanda) menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijkbewijs theorie*).

B. Teori Akuntabilitas Yudisial dalam Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Akuntabilitas Yudisial

Akuntabilitas yudisial adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen, jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan hukum serta kode etik yang berlaku. Akuntabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan hukum.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.³⁷

Sebagai turunan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditetapkan beberapa peraturan-perundangan yang memberi atmosfer untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dimaksud. Beberapa daftar peraturan perundangan tersebut misalnya: Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial diatur dengan tegas dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU

³⁷ Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta Pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2018), hlm. 79.

Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Selain itu, Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan: “Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”. Penegasan lebih jauh terdapat pula pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Selain itu, sebenarnya masih banyak aturan lain sebagai derivasi Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan masalah kemandirian kekuasaan kehakiman.

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Yudisial

Prinsip-prinsip akuntabilitas yudisial merupakan dasar yang digunakan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim di Pasal 3 bagian ketiga.³⁸

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam akuntabilitas yudisial:

a. Kewajiban Memberikan Alasan (Akuntabilitas Penjelasan)

Hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan transparan dalam setiap putusan pengadilan. Putusan tersebut harus dapat diakses dan dipahami oleh para pencari keadilan dan masyarakat.

b. Kepatuhan pada Kode Etik

Hakim wajib mematuhi dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di Indonesia, pedoman ini ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pelaksanaan tugas yudisial terbuka untuk diawasi. Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan pengadilan/Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal terkait perilaku hakim dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial.

d. Integritas dan Profesionalisme

Hakim dituntut untuk menjaga keluhuran martabat, bersikap tidak memihak (imparsial), menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk intervensi eksternal.

³⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim, Pasal 3 ayat (1)-(7).

e. Keterbukaan Informasi

Lembaga peradilan wajib mengelola administrasi perkara secara transparan dan memberikan akses informasi yang mudah kepada publik mengenai proses persidangan dan putusan.³⁹

Keseimbangan antara kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dan kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan kepada publik merupakan pilar utama dalam menegakkan negara Hukum yang berkeadilan.

3. Akuntabilitas Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

a. Akuntabilitas Hakim

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai akuntabilitas peradilan sebagai berikut:

”Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).”⁴⁰

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas peradilan meliputi:

³⁹ Dimas Yemahura Alfarauq1*, Siti Marwiyah2 , Wahyu Prawesthi3, “Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2 (2025).

⁴⁰ Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17(2), 2016: 3484.

- 1) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab individual atau personal. Esensi akuntabilitasnya terletak pada pengembangan komitmen moral dan hati nurani.
- 2) akuntabilitas yang terkait dengan tanggung jawab institusional. Esensi akuntabilitasnya ditujukan kepada publik tentang bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan manajemen dan administrasi peradilan yang baik.

Akuntabilitas Hakim merupakan unsur penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan terpercaya. Meskipun hakim bersifat independen, setiap tindakan dan putusannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

b. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴¹

Salah satu komponen penting di dalam negara hukum adalah sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu dari 5 kategori/ciri suatu negara dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip dasar negara hukum

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang di dalamnya diatur mengenai *independent and impartial judiciary*, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Menghendaki
- 2) adanya suatu peradilan (*tribunal*) yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan;
- 3) peradilan itu harus independen, tidak memihak (*impartial*) dan *competent*; dan
- 4) peradilan diselenggarakan secara jujur (*fair trial*) dan pemeriksaan secara terbuka (*public hearing*).⁴²

Akuntabilitas hakim dan kekuasaan kehakiman memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka memberikan kebebasan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa campur tangan pihak lain. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan

⁴² Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17(2), 2016: 3473.

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁴³

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan

⁴³ Maria Magdalena Ine Sambikakki, S.H, *Analisis dasar pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan wewenang pembina yayasan* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 85.

seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁴

5. Hubungan Independensi Hakim dengan Akuntabilitas Yudisial

Independensi dan akuntabilitas peradilan, termasuk independensi hakim, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Independensi saja tanpa akuntabilitas akan menyebabkan hakim berbuat semaunya, akuntabilitas tanpa independensi justru akan membuat hakim mudah diintervensi kekuasaan.

Independensi peradilan berbasis pada kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi atau seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi pihak lain. Independensi penting agar peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Independensi dalam

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

konteks ini bermakna kekuasaan peradilan harus merdeka dari berbagai campur tangan pihak luar.⁴⁵

Akuntabilitas peradilan penting untuk memastikan ada aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan perilaku hakim. Mekanisme akuntabilitas bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparial dan profesional dalam proses adjudikasi. Akuntabilitas memiliki anasir transparansi, tanggung jawab, dan kemampuan merespons kebutuhan publik. Menurut Farid, akuntabilitas bukanlah ancaman terhadap independensi. Keduanya harus dilihat dalam hubungan relasi laksana dua sisi koin mata uang.

Hubungan keduanya dapat dilihat bahwa independensi tanpa akuntabilitas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan akuntabilitas tanpa independensi dapat mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan hakim dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku serta putusan hakim.

Dengan demikian, independensi hakim dan akuntabilitas yudisial bukanlah prinsip yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Independensi diperlukan untuk menjamin keadilan, sedangkan akuntabilitas dibutuhkan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

6. Akuntabilitas Putusan Bebas dalam Perspektif Hukum dan Keadilan.

Akuntabilitas putusan bebas merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman terhadap putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut

⁴⁵Hukumonline, "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan harus sama-sama diperjuangkan," diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

umum. Dalam hukum acara pidana, putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, putusan bebas harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum, akuntabilitas putusan bebas tercermin pada kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum (*legal reasoning*) secara jelas dan sistematis. Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim harus menunjukkan hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, dan unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipahami mengapa terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana.⁴⁶ Dengan demikian, putusan bebas bukanlah bentuk kelemahan penegakan hukum, melainkan konsekuensi dari prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah.

Dari perspektif keadilan, akuntabilitas putusan bebas berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Putusan bebas yang dijatuhkan secara profesional dan independen mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*). Namun demikian, dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, putusan bebas sering menimbulkan polemik dan kritik publik apabila dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim dituntut tidak

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 89.

hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga nilai moral dan sosial dalam putusannya.⁴⁷

Akuntabilitas putusan bebas juga berkaitan dengan transparansi dan integritas lembaga peradilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak manapun, namun tetap berada dalam koridor pengawasan etik dan hukum. Independensi hakim tidak berarti bebas tanpa batas, melainkan harus disertai tanggung jawab yudisial agar setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.⁴⁸ Oleh sebab itu, pengawasan oleh lembaga seperti Komisi Yudisial Republik Indonesia menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas putusan bebas dalam perspektif hukum dan keadilan merupakan wujud keseimbangan antara independensi hakim, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Putusan bebas yang akuntabel akan memperkuat legitimasi lembaga peradilan serta menegaskan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan keadilan.

C. Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi dan Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Pengertian lain *maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

⁴⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 56.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 121.

keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.

Maslahah mursalah berkedudukan sebagai salah satu metode *istinbāṭ* hukum dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara tegas dalam Al-Qur'an, sunah, ijma', maupun qiyas. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa *maslahah mursalah* bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan metode penetapan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, penggunaan *maslahah mursalah* dimaksudkan untuk memberikan solusi hukum terhadap persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash, dengan tetap berpedoman pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, *maslahah mursalah* memiliki kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam karena mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.⁵⁰

Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt alkhams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, kedudukan *maslahah mursalah* tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat tersebut.⁵¹

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84–87.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 345–350.

⁵¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–25.

2. Syarat-syarat Penerapan *Maslahah Mursalah*

Para ulama usul fikih menetapkan bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar penggunaannya tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

ان تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى الْغَايَةِ

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakikat *mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam *nash*, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*. Romli mengutip Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah menyebutnya dengan *masalah* yang sesuai dengan tujuan *syara'*. Sementara itu Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah *Maslahah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat *daruri*. Maksudnya, disyaratkan bahwa *masalah* itu untuk memelihara persoalan yang *daruri* seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

- b. *Maslahah mursalah* itu hendaklah *masalah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

Romli mengutip Zaky Al-Din Syaban, disyaratkan bahwa *Maslahat Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan

- c. *Maslahah mursalah* hendaklah *masalah* yang bersifat umum, yang dimaksud dengan *masalah* yang berlaku umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang

banyak. *Maslahat Mursalah* itu hendaklah dapat merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.

- d. Selain pada sumber yang sama disebutkan ada syarat lain dari *masalahah mursalah* yaitu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. *Maslahah Mursalah* tersebut hendaklah maslahat yang esensinya logis yang didasarkan pada sifat-sifat yang sesuai dan rasional. Maksudnya, secara substansial *masalahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.
- e. Kemudian Romli mengutip pada Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* hendaklah *Maslahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka. *Maslahah* tersebut hendaklah disepakati (tidak ada pertentangan) atas keberadaannya di kalangan umat Islam.⁵⁰

3. Urgensi *Maslahah Mursalah* dalam Perlindungan Harta Publik dari Kejahatan Korupsi

Urgensi penerapan *masalahah mursalah* dalam perlindungan harta publik semakin nyata mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pendekatan *masalahah mursalah* memberikan landasan filosofis bahwa segala kebijakan hukum yang bertujuan mencegah kerugian masyarakat dan menjaga kepentingan

⁵⁰ Muhammad Agung Ilham Affaruddin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini dalam Perspektif Masalah Mursalah", *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 01, 2019: 110111.

umum patut dijadikan dasar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.⁵¹

Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, setiap tindakan yang mengancam kelima tujuan tersebut, termasuk korupsi, merupakan bentuk kerusakan yang harus dicegah melalui instrumen hukum yang efektif. Pendekatan *masalah mursalah* menjadi relevan karena memungkinkan pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap harta publik diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keuangan negara sebagai aset publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *masalah mursalah* yang mengutamakan perlindungan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.⁵³

⁵¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 156.

⁵² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, hlm. 286–287

⁵³ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TEORI AKUNTABILITAS YUDISIAL MENURUT PRINSIP MASLAHAH MURSALAH

A. Gambaran Umum Perkara Pidana Korupsi

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, berawal dari dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa MURSIL, S.H., M.Kn. bin Husni (mantan Bupati Aceh Tamiang 2017-2022 dan mantan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang 2009), bersama dengan Tengku Yusni bin Alm. Tengku Abdul Jalil (mantan Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tamiang) dan Ir. Tengku Rusli bin Alm. Tengku Abdul Jalil (anggota DPRK Aceh Tamiang), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Perbuatan tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi penguasaan dan pengurusan hak atas tanah eks HGU pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,4 Miliar berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Aceh..⁵⁴ Dalam prosesnya, berbagai kegiatan administrasi dan

⁵⁴<https://www.waspada.id/artikel/mantan-bupati-dan-anggota-dprk-aceh-tamiang-divonis-bebas>

pengurusan dokumen dilakukan melalui beberapa instansi, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya dugaan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam proses penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut.

Atas dugaan tersebut, aparat penegak hukum melakukan proses penyidikan dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, termasuk terdakwa MURSIL, S.H., M.Kn. bin Husni. Selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Mursil, S.H., M.Kn. bin Husni didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Tengku Yusni bin Alm. Tengku Abdul Jalil dan Ir. Tengku Rusli bin Alm. Tengku Abdul Jalil, yang masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah. Perbuatan tersebut diduga dilakukan dalam kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 di beberapa lokasi yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, antara lain Kampung Perkebunan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Bupati Aceh Tamiang, serta tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁵⁵

⁵⁵ Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Khusus. "Prosedur Berperkara," diakses 9 Juni 2026.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa bersama pihak lainnya diduga melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang saling berkaitan. Perbuatan tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum dalam rangka penguasaan dan pengurusan hak atas tanah yang menjadi objek perkara.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1 Amar Dakwaan

No	Nama	Peristiwatan
1	ICHWAN EFFENDI, S.H.	
2	ABDULHAQIM HARAHAP, S.H., M.Kn.	

Amatilah, dan
 1. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 2. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 3. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 4. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 5. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 6. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 7. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 8. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 9. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 10. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 11. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 12. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 13. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 14. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 15. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 16. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 17. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 18. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 19. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 20. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 21. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 22. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 23. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 24. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 25. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 26. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 27. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 28. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 29. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 30. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 31. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 32. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 33. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 34. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 35. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 36. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 37. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 38. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 39. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 40. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 41. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 42. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 43. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 44. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 45. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 46. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 47. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 48. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 49. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 50. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 51. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 52. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 53. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 54. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 55. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 56. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 57. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 58. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 59. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 60. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 61. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 62. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 63. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 64. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 65. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 66. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 67. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 68. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 69. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 70. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 71. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 72. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 73. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 74. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 75. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 76. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 77. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 78. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 79. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 80. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 81. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 82. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 83. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 84. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 85. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 86. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 87. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 88. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 89. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 90. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 91. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 92. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 93. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 94. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 95. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 96. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 97. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 98. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 99. H. MURSIL, S.H., M.Kn.
 100. H. MURSIL, S.H., M.Kn.

A Sumber dari PN Banda Aceh

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada persidangan tanggal 1 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanannya terhadap terdakwa H. Mursil, S.H., M.Kn. bin Husni. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana termuat dalam dakwaan primair.

Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi jumlah uang pengganti dimaksud. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.⁵⁶

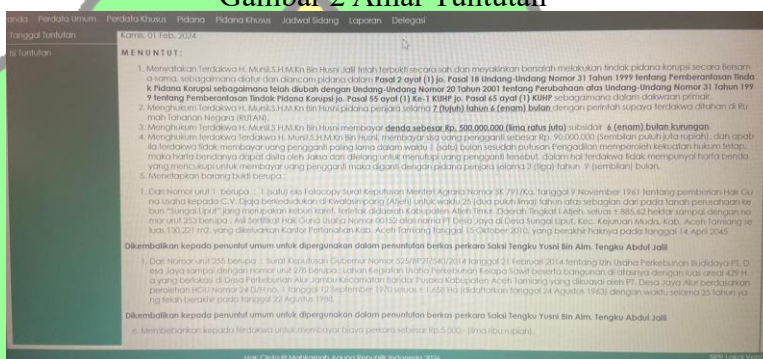
Terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa dokumen-dokumen pertanahan, perizinan, dan dokumen terkait lainnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penuntutan perkara atas nama Tengku Yusni bin Alm. Tengku Abdul Jalil yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah. Selain itu, Jaksa Penuntut

⁵⁶ Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Khusus. "Prosedur Berperkara," diakses 9 Juni 2026.

Umum juga menuntut agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan keyakinan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair telah terpenuhi sehingga terdakwa layak dijatuhi pidana penjara, pidana denda, dan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2 Amar Tuntutan



Sumber dari PN Banda Aceh

4. Fakta Persidangan

Salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna adalah diajukannya keberatan (*eksepsi*) oleh Penasihat Hukum terdakwa H. Mursil, S.H., M.Kn. terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. *Eksepsi* diajukan pada tahap awal pemeriksaan perkara sebagai bentuk upaya hukum untuk menguji aspek formil maupun materiil dari surat dakwaan.

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima. Majelis hakim

berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam eksepsi bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

Melalui putusan sela tersebut, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna hingga tahap pembuktian. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa biaya perkara ditanggunghkan sampai dengan putusan akhir dijatuhkan.⁵⁷

Putusan sela tersebut menjadi salah satu fakta penting dalam persidangan karena menunjukkan bahwa majelis hakim menilai perkara telah memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa, proses persidangan kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pembuktian guna menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijispraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 50/pid.sus-TPK/2023/PN Bna.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, majelis hakim terlebih dahulu menelaah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti

⁵⁷ Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Khusus. "Prosedur Berperkara," diakses 9 Juni 2026.

yang diajukan di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.⁵⁸

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi lebih berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan, sehingga penyelesaiannya tidak tepat ditempatkan dalam ranah hukum pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang digunakan apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁵⁹

Majelis hakim kemudian menilai bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar perkara tersebut lebih menunjukkan adanya persoalan dalam aspek pelaksanaan suatu perjanjian atau hubungan hukum antar pihak yang bersifat keperdataan. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, penyelesaiannya lebih tepat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui instrumen hukum pidana.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁶⁰

⁵⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

⁵⁹<https://waspadaaceh.com/mata-minta-jaksa-kasasi-atas-vonis-bebas-mantan-bupati-aceh-tamiang/>

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1).

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim kemudian menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa H. Mursil, S.H., M.Kn. dalam Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna.

2. Pertimbangan Fakta Persidangan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Fakta persidangan tersebut diperoleh melalui pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, serta alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, majelis hakim melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dari hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang diperoleh belum menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang secara meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan terhadap fakta persidangan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa fakta yang terungkap lebih menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan hukum tertentu yang tidak secara langsung membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) maupun perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai unsur pertanggungjawaban

pidana.⁶¹ Oleh karena itu, fakta persidangan tersebut menjadi salah satu alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

3. Analisis Alat Bukti

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah alat bukti yang diperiksa telah mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶²

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti yang terdiri atas alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Di samping itu, turut diajukan sejumlah barang bukti berupa SK Menteri Agraria Nomor SK 791/Ka, tanggal 9 November 1961 tentang pemberian HGU kepada C.V. Djaja berkedudukan di Kuala simpang, Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 25/Alur Meranti (dahulu Nomor 1/Alur Meranti), tercatat atas nama PT. Djaja (sekarang PT. Desa Jaya), tanggal 12 September 1970, Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 15/IL.I/BNP/ATIM/1997 tanggal 21 Oktober 1997 tentang Pemberian

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 257.

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Gambar 3 Alat Bukti

[illegible]

Sumber dari PN Banda Aceh

Alat bukti tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membuktikan status hukum tanah, proses penerbitan hak atas tanah, legalitas pemberian izin, penguasaan objek tanah oleh perusahaan, serta hubungan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap alat bukti dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Keterangan saksi, dokumen, maupun alat bukti lainnya tidak cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana korupsi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti di persidangan, permasalahan yang terjadi lebih berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan antara

para pihak. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, maka penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata dan bukan melalui pemidanaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga menilai relevansi dan kekuatan pembuktiannya terhadap unsur delik yang didakwakan.⁶³

Dengan demikian, analisis terhadap alat bukti dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan alat bukti dalam membuktikan unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena perkara tersebut dinilai lebih berkaitan dengan sengketa keperdataan daripada perbuatan pidana.

4. Dasar dijatuhkan Putusan Bebas

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada hasil pemeriksaan fakta persidangan dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diperiksa di persidangan belum mampu membuktikan secara sempurna adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Dengan demikian, tidak terpenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.⁶⁴

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 229.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Selain aspek pembuktian, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa lebih menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan hukum keperdataan, bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana terhadap permasalahan tersebut tidak tepat karena unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata karena tidak adanya alat bukti, tetapi karena alat bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berpegang pada asas pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu lebih mengutamakan kepastian bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶⁶

C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim ditinjau dari Perspektif Teori Akuntabilitas Yudisial dan Prinsip *Maslahah Mursalah*

Teori akuntabilitas yudisial menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban hukum, moral, dan sosial. Brian Z. Tamanaha menjelaskan bahwa independensi kehakiman justru menjadi bermakna apabila diimbangi dengan mekanisme yang memastikan putusan hakim

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 347.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 289.

dapat ditelusuri nalarnya secara rasional, bukan sekadar produk dari kewenangan yang melekat pada jabatan.⁶⁷ Untuk menguji sejauh mana prinsip tersebut terpenuhi dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, analisis putusan ini dilakukan melalui dua pendekatan penelitian yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan putusan (*case approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer, pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk menilai kesesuaian penalaran hakim dengan norma hukum acara pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku, sedangkan pendekatan putusan berfungsi untuk menelusuri *ratio decidendi* putusan a quo dan membandingkannya dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi jenjangnya guna melihat konsistensi penerapan hukum atas peristiwa konkret yang sama.

1. Analisis melalui Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dasar Konstitusional akuntabilitas yudisial bertumpu pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian peradilan namun tetap dalam bingkai hukum dan kode etik. Ketentuan ini menjadi tolak ukur normatif pertama untuk menilai apakah kebebasan Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa H. Mursil, S.H., M.Kn. bin Husni tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban hukum, dan bukan semata-mata perwujudan kewenangan subjektif hakim.

⁶⁷ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 125.

Pada tataran hukum acara pidana, Majelis Hakim menjadikan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar yuridis putusan bebas. Pasal 183 KUHAP menganut asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebelum pidana dapat dijatuhkan. Ditinjau dari pendekatan perundang-undangan, penerapan kedua pasal tersebut oleh Majelis Hakim secara formil telah sesuai dengan redaksi normatifnya. Namun demikian, konsistensi penerapan norma tidak cukup dinilai dari kesesuaian tekstual semata, melainkan juga dari ketepatan subsumsi antara fakta hukum dan unsur delik yang didakwakan, yaitu Pasal 2 ayat (1) *Juncho* Pasal 18, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua Pasal tersebut mensyaratkan pembuktian atas unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila ditelusuri melalui pendekatan perundang-undangan, pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa hubungan antara terdakwa dengan pihak lain dalam pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Aceh Tamiang semata bersifat keperdataan, tidak diuraikan secara tuntas kaitannya dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana sebagaimana disyaratkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal, norma tersebut secara spesifik mensyaratkan pengujian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan jabatan, kedudukan, atau sarana yang melekat pada diri terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan, bukan semata menilai hubungan hukum antar pihak dari sisi keperdataan *an sich* (ada dengan sendirinya). Kesenjangan subsumsi normatif inilah yang

menjadi titik krusial dalam menilai akuntabilitas substantif putusan *a quo* apabila diuji dengan pendekatan perundang-undangan secara ketat.

2. Analisis melalui Pendekatan Putusan (*Case Approach*)

Pendekatan putusan dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi*, yaitu inti pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim sampai pada amar putusannya, untuk kemudian dibandingkan dengan putusan pengadilan lain yang memeriksa peristiwa hukum yang berkaitan.⁶⁸ Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dibangun di atas premis bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan antara terdakwa H. Mursil dengan pihak lain dalam proses pengurusan dan penguasaan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁶⁹ Konklusi tersebut diambil meskipun perkara ini melibatkan dugaan keterlibatan bersama antara terdakwa dan dua pihak lainnya, yakni Tengku Yusni bin Alm. Tengku Abdul Jalil dan Ir. Tengku Rusli bin Alm. Tengku Abdul Jalil, yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah.

Pendekatan putusan mensyaratkan agar *ratio decidendi* tersebut tidak dinilai berdiri sendiri, melainkan ditempatkan dalam rangkaian jenjang pemeriksaan perkara yang sama. Ketika ditelusuri melalui putusan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024 justru sampai pada kesimpulan yang berbeda, yaitu menyatakan H. Mursil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 9 Juli 2025.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁷⁰

Dalam perkara kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, yang berarti Mahkamah Agung menilai terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti* di Pengadilan Tipikor Banda Aceh ketika menjatuhkan putusan bebas.

Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap barang bukti, melainkan menilai apakah *Judex Facti* (pengadilan atau hakim yang bertugas memeriksa, menilai, dan memutus peristiwa atau fakta-fakta hukum serta alat bukti dari suatu perkara) menerapkan hukum pembuktian secara tepat. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada bagaimana Mahkamah Agung menilai hasil pembuktian yang telah dilakukan di persidangan.

Berdasarkan amar putusan yang telah dipublikasikan, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dasar normatif yang digunakan adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Pasal 18 UU Tipikor mengenai pidana tambahan;
- c. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (turut serta melakukan);

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024.

- d. Pasal 65 ayat (1) KUHP apabila perbuatan dipandang sebagai beberapa perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana.

Secara prinsip, Mahkamah Agung hanya akan membatalkan putusan bebas apabila menemukan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum (*error in application of law*), yaitu:

- a. keliru menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi;
- b. keliru menilai alat bukti yang telah diajukan di persidangan;
- c. menarik kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang telah terbukti;
- d. menerapkan ketentuan hukum secara tidak tepat.

Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan bebas Pengadilan Tipikor tidak tepat sehingga kasasi jaksa dikabulkan.

Perbedaan konklusi hukum atas fakta materiil yang pada pokoknya sama ini menjadi temuan penting dari pendekatan putusan, hubungan hukum yang oleh pengadilan tingkat pertama dikualifikasikan sebagai hubungan keperdataan, oleh Mahkamah Agung dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi yang telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Dapat diidentifikasi bahwa inkonsistensi penalaran hukum tersebut memperlihatkan adanya kelemahan pada aspek akuntabilitas substantif putusan tingkat pertama, karena *ratio decidendi* yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh belum secara tuntas menguji argumentasi Penuntut Umum mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kemudian dibuktikan pada tingkat kasasi.⁷¹ Namun demikian, pendekatan putusan sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas yudisial tetap berjalan pada tataran sistem peradilan secara keseluruhan, karena koreksi terhadap kekeliruan penalaran hukum tingkat pertama berhasil dilakukan melalui upaya

⁷¹ Fakhri Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, dan Ali Abdurrahman, "Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mengawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi," Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 499.

hukum kasasi yang merupakan bagian dari akuntabilitas internal kekuasaan kehakiman.

Sintesis dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas yudisial dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tidak dapat dilihat semata dari legalitas formil penerapan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHP, melainkan juga dari ketepatan subsumsi unsur delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan perundang-undangan mengungkap adanya celah dalam kedalaman argumentasi hakim menguji unsur penyalahgunaan wewenang, sedangkan pendekatan putusan membuktikan secara empiris bahwa celah tersebut berdampak nyata, sebagaimana tampak dari koreksi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Dalam kerangka akuntabilitas substantif/prosedural, temuan ini menegaskan bahwa kualitas argumentasi hukum hakim tingkat pertama belum sepenuhnya memenuhi standar penelusuran nalar yang runtut sebagaimana dikehendaki oleh teori akuntabilitas yudisial.⁷² Sementara itu, dalam kerangka akuntabilitas publik/sosial, koreksi berjenjang melalui putusan kasasi justru memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat, karena memperlihatkan bahwa kekeliruan pada satu tingkat pemeriksaan tetap dapat dikoreksi melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia, bukan dibiarkan tanpa kontrol.⁷³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yudisial dalam perkara a quo tidak semata-mata ditentukan oleh independensi hakim secara individual pada satu jenjang peradilan, melainkan oleh keandalan sistem peradilan secara keseluruhan dalam menelusuri, menguji, dan mengoreksi

⁷² Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 125.

⁷³ Antonius Dewanto Purnomo, "Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Peradilan* Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 214.

penalaran hukum antarjenjang. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan yang digunakan secara bersamaan dalam analisis ini membuktikan bahwa kedua metode tersebut saling melengkapi, yang satu menilai kesesuaian norma secara tekstual dan sistematis, sedangkan yang lain menguji konsistensi penerapan norma tersebut atas fakta konkret melalui perbandingan antarputusan.

Pertimbangan ini juga dapat dibaca sebagai manifestasi *dar'u al-mafsadah* (mencegah kerusakan) hakim tidak menunggu kerugian negara benar-benar terealisasi secara tuntas, melainkan memutus rantai sebab-akibat yang berpotensi memperbesar kerugian publik. Ini sejalan dengan kaidah fikih *al-dafu aqwā min al-raḥ* (mencegah lebih kuat kedudukannya daripada menghilangkan setelah terjadi).

Di sini terlihat titik temu paling jelas antara *masalah mursalah* dan *hifz al-māl* hakim tidak semata berhenti pada pemidanaan personal terhadap pelaku, tetapi memastikan harta itu sendiri kembali kepada domain publik. Ini menegaskan bahwa objek yang dilindungi bukan sekadar norma abstrak (ketertiban hukum), melainkan *māl* itu sendiri sebagai objek *maqāṣid* yang konkret.

Pemberatan yang didasarkan pada argumen dampak sosial (bukan sekadar unsur delik formal) inilah yang paling mendekati struktur nalar *masalah mursalah* hakim menambahkan bobot pertimbangan berdasarkan *masalah 'āmmah* yang terancam, bukan semata dari rumusan pasal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi *masalah mursalah* dan *hifz al-māl* dalam perkara ini justru tampak melalui kontras antara dua tingkat putusan. Putusan PN Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang membebaskan terdakwa dengan mengonstruksikan perkara sebagai hubungan keperdataan semata belum secara substantif mengoperasionalkan *hifz al-māl 'āmm*, karena unsur penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara tidak diuji tuntas. Koreksi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor

5799/K/Pid.Sus/2024 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah justru menegaskan kembali logika *dar'u al-mafسادah* dan pemulihan harta ke domain publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *masalah mursalah* tidak dapat berdiri sendiri di tangan hakim tingkat pertama tanpa mekanisme uji-banding, sekaligus membuktikan bahwa sistem akuntabilitas yudisial berjenjang mampu menyelaraskan independensi hakim dengan tuntutan perlindungan harta publik secara nyata dan terukur, sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam wujud *ḥifẓ al-māl*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan dan pembahasan mengenai judul penelitian skripsi ini yaitu: Analisis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Akuntabilitas Yudisial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024), maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yaitu:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna didasarkan pada penilaian bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi lebih menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan antara para pihak sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*). Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui pemeriksaan kasasi pada nomor 5799/K/Pid.Sus/2024 karena dinilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in law*). Mahkamah Agung selanjutnya mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, sehingga dijatuhi pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban membayar uang pengganti.

2. Ditinjau dari teori akuntabilitas yudisial dan prinsip *masalah mursalah*, putusan bebas Pengadilan Negeri Banda Aceh belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif karena pertimbangan hukumnya dinilai tidak tepat dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pembatalan putusan tersebut oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan melalui upaya hukum kasasi berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dalam sistem peradilan guna mengoreksi kekeliruan penerapan hukum. Dari perspektif *masalah mursalah*, putusan Mahkamah Agung lebih mencerminkan upaya perlindungan terhadap kepentingan umum (*masalah 'ammah*), khususnya dalam menjaga harta negara (*hifz al-mal*), menegakkan keadilan, serta memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa mengabaikan prinsip pembuktian yang sah menurut hukum.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait Analisis Putusan Bebas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Teori Akuntabilitas Yudisial, antara lain:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Penyidik dan Penuntut Umum), hendaknya meningkatkan kualitas penyidikan dan penyusunan surat dakwaan secara cermat dan berbasis alat bukti yang kuat sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta memperkuat koordinasi antarlembaga agar setiap unsur tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.
2. Kepada majelis hakim, disarankan agar dalam menjatuhkan putusan bebas tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas yudisial melalui pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I.
- Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ahmad Nur Azizy, Budi Parmono, dan Moh. Muhibbin. “Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alfarauq, Dimas Yemahura, Siti Marwiyah, dan Wahyu Prawesthi. “Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim.” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Bisri Hafi. “Vonis Bebas dalam Perkara Korupsi, Ancaman terhadap Pemberantasan Korupsi?” *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Brian Z. Tamanaha. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewanto Purnomo, Antonius. “Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial.” *Mandalika Law Journal*, 2024.

- Eva Achjani Zulfa. *Sistem Peradilan Pidana: Peran Penegak Hukum dan Penerapan Asas-Asas Peradilan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fahmiron. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Fakhris Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, dan Ali Abdurrahman. "Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mengawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad Agung Ilham Affaruddin. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini dalam Perspektif Masalah Mursalah." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 1 (2019).
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hermansyah. "Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Unès Journal of Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Hukumonline. "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Harus Sama-sama Diperjuangkan."
- Hukumonline. "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana."
- Harum M. Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Jaja Ahmad Jayus. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

- Joyo Mulyo. "Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Jimly Asshiddiqie. *Etika dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Katy Kole, Lazarus. "Peran Hakim Pengadilan TIPIKOR dalam Mewujudkan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 3, 2026.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5799/K/Pid.Sus/2024.
- Maria Magdalena Ine Sambikakki. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Muh Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Renno Aldianto. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nikolas Simanjuntak. *Acara Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Khusus. "Prosedur Berperkara."
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- Prahasti Suryaman. "Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath Korupsi." *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18, No. 2 (2024): 419–420.
- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sri Hastuti Puspitasari. "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo,. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Buku Ajar UPI, 2010.
- Tim Penulis. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Abdul Malek Maulana/220106134
 Tempat/Tgl. Lahir : Meurah/01 Juli 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Dusun Peutua Ghaleb, Meurah, Kecamatan Samalanga,
 Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia
 Orang tua
 Nama Ayah : Diauddin Amin
 Nama Ibu : Wardiah Sulaiman
 Alamat : Dusun Peutua Ghaleb, Meurah, Kecamatan Samalanga,
 Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 30 Bireuen
 SMP/MTs : MTsN 3 Bireuen
 SMA/MA : SMAN 1 Samalanga
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 14 Juli 2026
Penulis,

Abdul Malek Maulana

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 178/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Jamhir, M. Ag. - Mualim, S. Ag., M.H. untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (ii): Nama : Abdul Malek Maulana NIM : 220106134 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindakan Pidana Korupsi ditinjau Dari Teori Akuntabilitas Yudisial	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.